



P U T U S A N

Nomor : 173/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA, berdasarkan Anggaran

Dasar Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia

sesuai Akta Notaris No. 206, tanggal 31

Januari 2012, yang diwakili oleh Muhammad

Hidayat S, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Ketua Perkumpulan Sahabat Muslim

Indonesia, beralamat di Jalan Palem V Nomor

189 Perumnas/Jakasampurna, Bekasi Barat,

Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT;-----

Tempat Kedudukan Gedung ITC Lt.5, Jalan

Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal Ini

memberi Kuasa kepada Astrid Debora SM,

SH,Jabatan Tenaga Ahli Komisi Informasi

Pusat R.I, Agus Wijayanto Nugroho, SH.

Jabatan Advokat/Tim Hukum Komisi Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat R.I dan Fathul Ulum, SH., Jabatan
Advokat/Tim Hukum Komisi Informasi Pusat
R.I, dengan ini memilih domisili hukum di Kantor
Komisi Informasi Pusat R.I, Jalan Abdul Muis
No. 8 Gedung ITC lantai 5, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2012, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 173/
G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan
Persiapan tanggal 25 Oktober 2012;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/
PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 8 Oktober 2012, tentang
Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa.-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/
PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 173/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 8 Oktober 2012
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat-alat bukti para pihak yang bersengketa, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2012, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 173/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Obyek

Gugatan :-----

Keputusan fiktif negatif Tergugat terhadap surat permohonan keberatan Penggugat tentang Pengajuan Keberatan Informasi Berkala tertanggal 30 April 2012;-----

Kepentingan Hukum Penggugat dan Dasar Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa Penggugat telah menempuh prosedur mengajukan **keberatan kepada** Tergugat selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi." Komisi Informasi Pusat atas tidak disediakannya informasi publik yang **wapb** diumumkan secara berkala pada website resmi Komisi Informasi Pusat. dengan surat tertanggal 30 April 2012 (*bukti P-1*), sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----



2. Bahwa karena sampai 30 (tiga puluh) hari kerja pihak Tergugat tidak juga memberikan tanggapan atas keberatan yang Penggugat ajukan, selanjutnya Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Namun. Penggugat merasa bingung, kepada siapa diajukan permohonan penyelesaian sengketanya.

3. Bahwa karena Penggugat menilai adalah tidak **tepat jika mengajukan** permohonan penyelesaian sengketa informasi **publik** kepada **Komisi Informasi** Pusat apabila pihak Termohonnya adalah badan **publik Komisi Informasi** Pusat sendiri, maka Penggugat mengambil langkah **inisiatif dengan** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Juli 2012 (*bukti P-2*);-----

4. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang Penggugat ajukan dengan mengeluarkan Penetapan nomor 248/PNTP-MPP.M/KI-JBR/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (*bukti P-3*), yang pada intinya menyatakan menolak permohonan Penggugat, dengan alasan sengketa yang diajukan bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menanggapi pengajuan keberatan atas tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada website resmi Komisi Informasi Pusat yang Penggugat ajukan pada tanggal 30 April 2012, adalah merupakan keputusan fiktif negatif atau keputusan menolak terhadap permohonan keberatan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai pasal 9 Undang-Undang nomor 14 tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 11 Peraturan Komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib untuk mengumumkan informasi publik secara berkala.

7. Bahwa sesuai pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik negara wajib untuk menempatkan atau memuat pada website resminya, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;-----

8. Bahwa Tergugat seharusnya menjalankan kewajiban hukum yang melekat padanya selaku atasan PPID, yaitu memberikan tanggapan kepada Pemohon Keberatan, sesuai ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan e Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi Publik;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sengaja melalaikan kewajiban hukumnya dengan tidak menanggapi permohonan keberatan yang Penggugat ajukan atas tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada website atau situs resmi Komisi Informasi Pusat, adalah merupakan tindakan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak atau tidak menanggapi permohonan keberatan yang Penggugat ajukan atas tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada website atau situs resmi Komisi Informasi Pusat, telah mengakibatkan kerugian pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Dalam hal ini terutama adalah kerugian bersifat immateril dalam bentuk kesia-siaan waktu dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri Penguat yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat, sehingga Penguat mengalami kegagalan untuk mendapatkan informasi publik yang Penguat butuhkan yang seharusnya tersedia di situs resmi Komisi Informasi Pusat;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim PTUN Jakarta dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang bersifat fiktif negatif dari Tergugat terhadap surat permohonan atau pengajuan keberatan Penguat tanggal 30 April 2012 tentang Pengajuan Keberatan Informasi Berkala;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan atau pengajuan keberatan Penguat tanggal 30 April 2012 tentang Pengajuan Keberatan Informasi Berkala, dengan memerintahkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Komisi Informasi Pusat untuk memuat pada website atau situs resmi Komisi Informasi Pusat, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, sesuai pasal 9 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 11 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi uang kepada Penguat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Penguat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Nopember 2012, yang isinya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2012, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI;-----

2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyek Gugatan Keputusan fiktif negatif terhadap surat permohonan keberatan tentang pengajuan keberatan informasi berkala tertanggal 30 April 2012, tidak tepat;-----

3. Bahwa Obyek Gugatan PENGUGAT dalam perkara No.173/G/2012/PTUN-JKT berupa: Keputusan fiktif negatif terhadap surat permohonan keberatan tentang pengajuan keberatan informasi berkala tertanggal 30 April 2012, adalah Obyek Sengketa Informasi Publik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI PPSIP) *Juncto* Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 5 UU KIP:-----

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;-----

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP:-----

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP:-----

*Ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: -----
huruf b “tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.”;-----*

Pasal 9 UU KIP:-----

Ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala;-----

Ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;-----
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;-----
- c. Informasi mengenai laporan keuangan;-----
- d. Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan;-----

4. Bahwa pada dasarnya setiap orang, perkumpulan orang, dan Badan Hukum mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, apabila atas Permohonan Informasi Publik atau keberatan informasi yang diajukan kepada TERMOHON (Badan Publik) tidak mendapat tanggapan dan/atau setidaknya tidak mendapat tanggapan namun tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan PEMOHON INFORMASI sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU KIP yang berbunyi sebagai berikut: -----

Ayat (1) "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:-----

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;-----
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;-----
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;-----



- d. *permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta*;-----
- e. *tidak dipenuhinya permintaan informasi*;-----
- f. *pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*;-----
- g. *penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini*;-----

5. Bahwa apabila keberatan yang diajukan oleh PEMOHON INFORMASI tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON (Badan Publik), maka PEMOHON INFORMASI mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang berbunyi: -----

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”;-----

6. Bahwa pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik apabila TERMOHON (Badan Publik) merupakan Badan Publik Pusat, maka permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan ke Komisi Informasi Pusat dan apabila TERMOHON merupakan Badan Publik tingkat provinsi maka permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan ke Komisi Informasi provinsi. Hal ini berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU KIP, yang mengatur sebagai berikut:-----



Pasal 27 Ayat (2) UU KIP mengatur “Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.”;-----

Pasal 27 Ayat (3) UU KIP mengatur “Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang tertuang pada Poin 1 sampai 6, TERGUGAT berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT dalam perkara No. 173/G/2012/PTUN-JKT;-----
8. Bahwa sebagaimana dalil TERGUGAT dalam Poin 7, TERGUGAT berpendapat bahwa Komisi Informasi yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek Gugatan PENGGUGAT sebagaimana Gugatan PENGGUGAT dalam perkara No. 173/G/2012/PTUN-JKT karena merupakan obyek Sengketa Informasi Publik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP *Juncto* Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 35 ayat (1) huruf b;-----

KOMISI INFORMASI PUSAT, BERWENANG MEMERIKSA DAN
MENGADILI SENGKETA INFORMASI;-----



9. Bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP;-----

10. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Ayat (1) "Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:";-----

a. memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;-----

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;-----

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan;-----

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi;-----



11. Bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU KIP mempunyai kewenangan sebagai berikut:-----

Ayat (2) berbunyi "Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/ kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/ kota tersebut belum terbentuk.";-----

Ayat (3) berbunyi "Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.";-----

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Poin 8 sampai 11, TERGUGAT berpendapat Komisi Informasi yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek Gugatan Keputusan fiktif negatif terhadap surat permohonan keberatan tentang pengajuan keberatan informasi berkala tertanggal 30 April 2012, karena merupakan obyek Sengketa Informasi Publik, sebagaimana diuraikan dalam Poin 3, di atas;-----

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Poin 1 sampai 12, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan menerima Eksepsi TERGUGAT, menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 27 September 2012, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-----
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan adanya pengajuan keberatan informasi berkala yang diajukan PENGGUGAT kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut Atasan PPID) Komisi Informasi Pusat pada tanggal 30, April 2012, yang dikirim melalui saluran elektronik (Email) di sekretariat@komisiinformasi.go.id, pada pukul 23:18 menit WIB. (Bukti T-1), sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada Poin 1, dikutip "...Penggugat telah menempuh prosedur mengajukan keberatan kepada TERGUGAT selaku atasan PPID Komisi Informasi Pusat atas tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada website resmi Komisi Informasi Pusat..." ;-----
3. Bahwa atas adanya pengajuan keberatan informasi berkala yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Poin 2 (dua) kepada TERGUGAT selaku TERMOHON diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Hal tersebut berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang berbunyi: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”;-----

4. Bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja TERMOHON (Badan Publik) tidak memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang diajukan PEMOHON INFORMASI, maka PEMOHON INFORMASI dapat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang berbunyi: -----

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”;-----

5. Bahwa PENGUGAT selaku PEMOHON INFORMASI mengakui telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Gugatannya pada Poin 3 (tiga) dikutip: *“...Penggugat mengambil langkah inisiatif dengan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Juli 2012.” ;-----*



6. Bahwa PENGUGAT juga mengakui upaya permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah dikeluarkan penetapan, sebagaimana dalam Gugatan PENGUGAT Poin 4 (empat) dikutip: *"Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menanggapi permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang PENGUGAT ajukan dengan mengeluarkan Penetapan Nomor: 248/PNTP-MPP.M/KI-JBR/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, yang pada intinya menyatakan menolak permohonan PENGUGAT dengan alasan sengketa yang diajukan bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat."*;
7. Bahwa dengan fakta yang disampaikan PENGUGAT sebagaimana dalam Gugatannya pada Poin 3 dan 4, dan sebagaimana diuraikan oleh TERGUGAT pada Poin 5 dan 6, TERGUGAT berpendapat PENGUGAT kurang memahami UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Bahwa seharusnya PENGUGAT yang sebelumnya sebagai PEMOHON INFORMASI mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat bukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, karena TERMOHON merupakan Badan Publik tingkat pusat, hal tersebut sesuai dengan kewenangan Komisi Informasi Pusat yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU KIP yang mengatur sebagai berikut: -----



Ayat (2) mengatur "Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.";------

Ayat (3) mengatur "Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik t tingkat provinsi yang bersangkutan.";------

9. Bahwa ketidak pahaman PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seperti yang diuraikan TERGUGAT dalam Poin 7 dan 8, kemudian PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Obyek Keputusan fiktif negatif terhadap surat permohonan keberatan tentang Pengajuan Keberatan Informasi Berkala tertanggal 30 April 2012, adalah tidak beralasan;------

10. Bahwa dengan didudukannya keputusan fiktif negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) oleh PENGGUGAT dengan Obyek Gugatannya terhadap tidak ditanggapinya surat PENGGUGAT tentang permohonan keberatan tentang Pengajuan Keberatan Informasi Berkala oleh



TERGUGAT, tidak dapat dikatakan sebagai keputusan fiktif negatif sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UU Peratun yang mengatur sebagai berikut: -----

"Ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.";-----

11. Bahwa Obyek gugatan yang dijadikan dasar PENGUGAT untuk mengajukan gugatan merupakan Obyek Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP *Juncto* Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g UU KIP, yang penyelesaiannya dilakukan di Komisi Informasi melalui proses Mediasi dan/atau adjudikasi;-----
12. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) UU KIP dan melalui Adjudikasi Nonlitigasi sebagaimana Pasal 42 UU KIP, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 40 Ayat (2) mengatur: "(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.";-----



Pasal 42 mengatur: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.";-----

13. Bahwa Pasal 3 UU Peratun tidaklah tepat jika didudukkan dengan perbuatan hukum Badan Publik yang tidak menanggapi adanya permohonan informasi atau adanya Keberatan, sebab ketentuan Pasal 3 UU Peratun dan UU KIP memiliki aturan hukum yang berdiri sendiri karena UU KIP mengatur mekanisme memperoleh informasi yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (9), dan mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan (2);-----
14. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Poin 13, TERGUGAT berpendapat UU KIP dapat ditempatkan sebagai *lex specialis* untuk Pasal 3 UU Peratun, sehingga berlaku Asas *lex specialis derogat legi generalis* (bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);-----
15. Bahwa upaya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dibenarkan dalam UU KIP, apabila salah satu pihak dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak menerima atau keberatan terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) *jucnto* Pasal 47, dan 48 UU KIP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (4) UU KIP:-----

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”;-----

Pasal 47 ayat (1), dan (2) UU KIP:-----

- 1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*
- 2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----*

Pasal 48 ayat (1), dan (2) UU KIP:-----

- 1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ;-----*
- 2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup;-----*

Bahwa Mahkamah Agung sendiri telah mengakui proses penyelesaian sengketa informasi diselesaikan di Komisi Informasi dan proses keberatan paska putusan Komisi Informasi diselesaikan di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara melalui Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan;-----

16. Bahwa berdasarkan dalil tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa terhadap sengketa informasi publik sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ditetapkan di dalam UU KIP dan Perki PPSIP;-----

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Pokok Perkara Poin 1 sampai 17, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menerima jawaban TERGUGAT, dan menolak Gugatan PENGGUGAT;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Obyek Gugatan Perkara Nomor: 173/G/2012/PTUN-JKT adalah Sengketa Informasi Publik;-----
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 173/G/2012/PTUN-JKT;-----
5. Menyatakan Komisi Informasi Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili Obyek Perkara *a quo*;-----
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;---

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Nopember 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 20 Nopember 2012, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Asli sesuai Print Out yang telah diberi meterai cukup serta diberi tanda P- 1 s/d P-2, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Print Out Komputer 4 (empat) lembar, tentang keberatan Informasi Berkala Komisi Informasi Pusat, dari Sahabat Muslim Indonesia tertanggal 30 April 2012 (Asli);-----
2. Bukti P-2 : Print Out Komputer, Surat kepada Komisi Informasi Pusat, dari Pemohon Muhammad. HS, Perihal Pendaftaran Sengketa Informasi Publik, (Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 s/d T- 4, adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Pengajuan Keberatan Informasi Berkala, tanggal 30 April 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . (Asli); -----
3. Bukti T-3 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 200, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T-4 : Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010,
Tentang Standar layanan Informasi Publik(Asli);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah
mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Desember 2012,
untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Kesimpulan tersebut tidak
dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara
Persidangan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada
Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan
mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon
Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari pihak Penggugat tersebut
pihak Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 2 Nopember 2012 telah
mengajukan Eksepsi yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan aquo,
karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili obyek Gugatan
Penggugat adalah Komisi informasi Pusat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat
dalam Repliknya tertanggal 7 Nopember 2012 telah mengajukan tanggapan;



Menimbang, bahwa untuk menilai tentang eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya serta tanggapan Penggugat dalam Repliknya atas eksepsi tersebut, maka dalam menyusun Putusan ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawaban tanggal 2 Nopember 2012, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan aquo dengan dalil bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah : Keputusan yang bersifat fiktif negatif dari Tergugat (Komisi Informasi Pusat) terhadap surat permohonan atau pengajuan keberatan Penggugat tanggal 30 April 2012 tentang Pengajuan keberatan Informasi Berkala, dan Tergugat berpendapat objek tersebut adalah merupakan obyek sengketa informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Pasal 9 dan Pasal 35 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban tersebut Tergugat mendalilkan oleh karena obyek gugatan merupakan obyek sengketa informasi publik, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik apabila keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tidak mendapat tanggapan dari Termohon (badan publik) maka Pemohon Informasi mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja (Jawaban tanggal 2 Nopember 2012 halaman 2-3);-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat dalam Replik tanggal 7 Nopember 2012 mengajukan tanggapan yang pada intinya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada PTUN dengan obyek gugatan berupa tindakan hukum fiktif negatif tergugat terhadap pengajuan Surat Keberatan Penggugat atas tidak disediakannya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada website atau situs resmi Komisi Informasi Pusat, adalah karena Penggugat berupaya mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat tidak adanya kepastian hukum penanganan sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat terhadap perkara sengketa informasi publik dengan pihak Termohon badan publik Komisi Informasi Pusat sendiri (Replik tanggal 7 Nopember 2012 halaman 1-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat diatas berikut tanggapan Penggugat, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum sebagai berikut :-----

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti T-2) yang menyatakan :
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;-----

1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi berdasarkan alasan berikut;-----

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
17;-----

b. Tidak disediakannya informasi berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9;-----

c. Tidak ditanggapinya permintaan
informasi;-----

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana yang
diminta;-----

--

e. Tidak dipenuhinya permintaan
informasi;-----

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/
atau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam Undang-Undang
ini;-----

2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak;-----

3. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;-----

1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1);-----

2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara
tertulis;-----

3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya;-----

4. Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Bukti T-4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan;-----

2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;-----

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;---

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;-----

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;-----

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan;-----

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d;-----

3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya

keputusan

tertulis

tersebut;-----

5. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;-----

1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;-----

2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);-----

6. Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;-----

1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan

PPID;-----

- 2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 = Bukti T-1 (surat pendaftaran sengketa informasi publik tanggal 30 April 2012 beserta lampiran) terbukti bahwa Penggugat telah menempuh awal proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku atasan PPID dan ternyata sampai lewat 30 (tiga puluh) hari Tergugat tidak menanggapi pengajuan keberatan dari Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila lewat 30 (tiga puluh) hari keberatan dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pihak Penggugat dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas masih disediakan prosedur lebih lanjut yang dapat ditempuh oleh Pihak Penggugat dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini, maka atas eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi telah dinyatakan diterima maka mengenai pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka atas gugatan Penggugat selanjutnya dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan Para Pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini telah dikesampingkan karena tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik serta peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :-----



- Menerima Eksepsi Tergugat, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000. (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 oleh Kami AMIR FAUZI, S.H.M.H, sebagai, Hakim Ketua Majelis, HARYATI, S.H.,M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA:

t.t.d

t.t.d

AMIR FAUZI, S.H, M.H.

I. HARYATI, S.H.,M.H.

t.t.d



II. ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

YUSUF AMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Leges	Rp. 3.000.-
6 . Panggilan	<u>Rp. 160.000.-</u>

J u m l a h..... Rp. 254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)